

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor: 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hanura)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**ASLI**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 31937223  
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | 13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b>         |
| 2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | 14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b>      |
| 3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | 15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b>         |
| 4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | 16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b>     |
| 5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | 17. <b>Elly Sunarya, S.H</b>           |
| 6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | 18. <b>Ani Yusriani, S.H</b>           |
| 7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b>                 | 19. <b>H. Sutikno, S.H., M.H</b>       |
| 8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b>       | 20. <b>R. Tatang Rachman, S.H</b>      |
| 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b>               | 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b>   |
| 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b>             | 22. <b>Rd. Novarryana Laras D, S.H</b> |
| 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b>      | 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b>    |
| 12. <b>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H</b>       |  |

**DITERIMA** (43-13-05)  
HARI : Rabu  
TANGGAL : 10 Juli 2019  
WAKTU : 08.53 WIB

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai HANURA), sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal*

*batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."*

*"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika

sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan halaman 22 angka 16, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan Masif pada semua TPS di Desa Junjun, Desa Pasar Junjun dan Kota Baru Kecamatan Keliling Danau dengan modus suara hanya untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berasal dari wilayah tersebut berkaitan dengan permasalahan Daftar Pemilih. Dimana persoalan tersebut tidak berkorelasi dengan perolehan suara. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstransir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci di Daerah Pemilihan Kerinci 5, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

### 2.1. PROVINSI JAMBI

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI**

**2.1.1.1. DAPIL KERINCI 5**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	HANURA	2.082	2.249	167

Bahwa terhadap tabel di atas, dalam pokok permohonannya selanjutnya **PEMOHON** mendalilkan bila dalam proses Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten telah terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Wilayah Dapil Kerinci 5 sebanyak 167 suara, yang menurut **PEMOHON** disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut **PEMOHON**, terdapat 9 Pemilih di Kecamatan Keliling Danau yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dengan dasar serta alasan sebagaimana diuraikan pada Hlm. 8-20 Pokok Permohonan **PEMOHON**.

Bahwa terhadap dalil serta alasan **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa merupakan fakta hukum, khususnya terhadap dalil Pokok Permohonan angka 9 hlm. 9 terkait persandingan jumlah DPK dengan DPT dan DPTb, DPK sebanyak 873 atau 3,98% dari pemilih DPT, DPTb & DPK sebanyak 21.912, pengguna hak pilih DPK sebanyak 861 atau 5,20% dari pengguna hak pilih (*incasu* DPT, DPTb & DPK) sebanyak 16.555 atau jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang sangat besar, bahkan melebihi 2% dari DPT sebagai indikasi kecurangan dalam pengelembungan suara adalah **tidak benar**;
- 1.2. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan angka 11 hlm. 18 terkait adanya ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih (DPTb dan DPK) yang signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD KAB/KOTA Pemilihan umum 2019 ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten, dengan rincian berupa C1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 624; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 848; DA1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 883; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 871; DB1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak

916; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) juga **tidak benar dan tidak berdasar**. Sebab **merupakan fakta hukum**, pada proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, **TERMOHON** telah melakukan perbaikan terhadap perbedaan data yang selanjutnya dituangkan kedalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Daerah Pemilihan KERINCI 5);

- 1.3. Bahwa lebih-lebih terkait adanya tuduhan mengenai pemilihan yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di *locus* yang didalilkan **PEMOHON**, faktanya adalah:
  - a. Bahwa setiap Pemilih yang telah menggunakan hak pilih di TPS harus mencelupkan jari kedalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih, sehingga tidak memungkinkan Pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
  - b. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dihadiri dan diawasi oleh masing-masing Saksi Partai Politik, Saksi Calon Perseorangan DPD, dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pengawas TPS yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
  - c. Bahwa terhitung sejak hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan Penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci terkait dengan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana yang disebutkan dalam perkara *a quo*;
- 1.4. Bahwa adapun terkait dalil Pokok Permohonan angka 12 hlm. 19 mengenai adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPK se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten yang sangat besar, bahkan melebihi 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian Dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 534, persentase sebanyak 2,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 873, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,15%) & ditingkat Kabupaten (DPT = 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 898, persentase sebanyak 4,27%), adalah **tidak benar**. Sebab **merupakan fakta hukum**, bila Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih

yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843. Oleh karenanya menurut **TERMOHON** adalah wajar, karena pengguna hak pilih dalam DPK masih dapat menggunakan hak pilih selama surat suara masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai aturan untuk menggunakan hak pilih di TPS;

- 1.5. Bahwa sedangkan terhadap dalil Pokok Permohonan angka 13 hlm. 20 terkait perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten) sebanyak lebih 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna Hak Pilih DPK sebanyak 744, persentase sebanyak 3,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & pengguna hak pilih DPK sebanyak 861, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,09%) & ditingkat Kabupaten (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna hak Pilih DPK sebanyak 891, persentase sebanyak 4,24%). Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843, menurut **TERMOHON** adalah wajar. Sebab **merupakan fakta hukum**, pengguna hak pilih dalam DPK masih dapat menggunakan hak pilih selama surat suara masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai aturan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Serta terkait dengan ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dalam DPK di tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, pada saat proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, Termohon telah melakukan perbaikan terhadap perbedaan data yang selanjutnya



dituangkan kedalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Daerah Pemilihan KERINCI 5).

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 14 hlm. 21, pada pokoknya **PEMOHON** mendalihkan bila selisih (pengurangan) perolehan suara **sebanyak 167 suara a quo** terjadi akibat alasan-alasan sebagai berikut:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN LOCUS DUGAAN TERJADINYA PENGURANGAN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**

NO	LOCUS (KECAMATAN KELILING DANAU)	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
<b>1.</b>	<b>DESA KUTO TUO PULAU TENGAH</b>			
	a. TPS 01	33	1	32
	b. TPS 02	20	3	17
	c. TPS 03	41	2	39
	d. TPS 05	35	1	34
<b>2.</b>	<b>DESA PERMAI BARU</b>			
	a. TPS 01	34	16	18
	b. TPS 02	26	5	21
<b>3.</b>	<b>DESA TANJUNG PAUH MUDIK</b>			
	a. TPS 2	27	22	5
	<b>TOTAL</b>	<b>216</b>	<b>50</b>	<b>166</b>

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana terangkum melalui tabel persandingan di atas, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

- 2.1. **Bahwa mohon perhatian**, berdasarkan penjabaran selisih perolehan suara setiap TPS sebagaimana diuraikan pada Pokok Permohonan angka 14 Hlm. 21 membuat Permohonan **PEMOHON** menjadi tidak jelas (*kabur /obscur*), yaitu sebagaimana terlihat melalui kepastian jumlah pengurangan suara **PEMOHON**, apakah sebanyak 167 Suara atau sebanyak 166 Suara;
- 2.2. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat perhitungan suara ditingkat TPS serta Acara Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, sama sama sekali tidak terdapat keberatan dari Saksi terkait suara **PEMOHON** yang dianggap berkurang tersebut. Lebih-lebih **TERMOHON** juga sama sekali tidak pernah menerima aduan maupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci terkait adanya dugaan pengurangan suara yang didalihkan **PEMOHON**, sehingga dengan demikian dalil **PEMOHON** terkait adanya pengurangan suara di beberapa TPS Kecamatan Keliling Danau dirasa sangatlah berlebihan dan terkesan mengada-ada, serta tidak berdasar sama sekali;
- 2.3. Bahwa terlebih lagi dugaan pengurangan suara di beberapa TPS Kecamatan Keliling Danau yang didalihkan **PEMOHON a quo** merupakan sengketa Pemilu yang termasuk dalam kategori

Pelanggaran Administratif. Sedangkan dalam perkara *a quo* **PEMOHON** sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan maupun melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu atau bahkan Bawaslu pada saat proses penyelenggaraan Pemilu masih dilaksanakan, sehingga bagaimana mungkin saat ini Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang sama sekali belum pernah diperiksa sama sekali oleh Bawaslu selaku pihak yang lebih berkompeten untuk itu, dan oleh karenanya fakta tersebut semakin memperkuat dugaan **TERMOHON** bila alasan diajukannya Permohonan *a quo* justru terkesan mengada-ada dan lebih terkesan menunjukkan ketidaksiapan **PEMOHON** dalam menerima kekalahan atas hasil pelaksanaan Pemilu yang telah dilaksanakan secara jujur dan adil ini.

3. **Bahwa mohon perhatian**, khusus terkait dalil serta alasan terjadinya pengurangan suara **PEMOHON** sangatlah terkesan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), mengingat dalam Permohonan *a quo* terdapat ketidakjelasan mengenai alasan atau sumber/penyebab terjadinya pengurangan suara **PEMOHON**, yaitu apakah akibat **adanya pengurangan suara sebanyak 167 / 166 suara di beberapa TPS** atau karena **adanya "Pemilih Ganda" sebanyak 99 Orang** di Kecamatan Keliling Danau;
4. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan angka 16 Hlm. 22 yang pada pokoknya menerangkan bila terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif semua TPS di Desa Junjun, Desa Pasar Junjun dan Koto Baru Kecamatan Keliling Danau dengan modus suara hanya untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci *a quo* yang menurut **PEMOHON** dapat terlihat melalui DPT atau Model C7.DPT-KPU di seluruh TPS dengan cara pengisian nama dan tandatangan yang diduga di isi oleh oknum tertentu saja atau direkayasa merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasar, serta terkesan mengada-ada. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** sama sekali tidak dapat menguraikan bagaimana bentuk kecurangan yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) tersebut, lebih-lebih membuktikannya. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelanggaran yang bersifat TSM bukan hanya sekedar "istilah" semata, melainkan benar-benar dilakukan secara:
    - Terstruktur, harus jelas struktur penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan yang bertujuan memenangkan salah satu calon, sehingga harus jelas pula siapa calon yang sudah disiapkan untuk memenangi pemilihan umum *a quo*);

- Sistematis, harus jelas pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, sehingga harus benar-benar dijelaskan bagaimana pola perencanaan dan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan secara matang tersebut;
- Masih, harus jelas mengenai bentuk pelanggaran dan akibat pelanggaran tersebut yang dilakukan secara besar-besaran (menyeluruh di tempat pemungutan suara), berkelanjutan, dan sistematis.

Oleh karenanya, yang menjadi pertanyaan **TERMOHON** apakah dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** telah menguraikan dugaan kecurangan-kecurangan bersifat TSM tersebut secara terperinci, ataukah **PEMOHON** hanya terbawa euforia istilah "TSM" yang sedang ramai diperbincangkan selama proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 serentak ini. Kiranya, melalui dalam permohonan *a quo* **PEMOHON** dirasa belum cukup menguraikan dugaan-dugaan kecurangan yang menurutnya bersifat TSM tersebut, lebih-lebih membuktikannya. Sehingga karenanya, terhadap dalil yang mengada-ada tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan oleh Mahkamah Konsitusi.

- 4.2. Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pemilih menandatangani daftar hadir di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau telah dihadiri dan diawasi oleh masing-masing Saksi Partai Politik, Saksi Calon Perseorangan DPD, dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pengawas TPS yang bertugas mengawasi proses tersebut, sehingga bagaimana mungkin adanya rekayasa daftar hadir seperti yang didalilkan **PEMOHON**. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan **TERMOHON**, bila terhadap fakta tersebut **PEMOHON** masih menganggap penyelenggaraan pemilu tersebut sebagai kecurangan yang bersifat TSM, apakah Saksi **PEMOHON** menjadi bagian dari oknum pelaku yang "Terstruktur" tersebut;
- 4.3. Bahwa lebih-lebih dalam penyelenggaraan Pemilu *a quo* **TERMOHON** tidak pernah menerima aduan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci terkait adanya dugaan rekayasa daftar hadir maupun dugaan pelanggaran yang bersifat TSM *a quo*, padahal seharusnya apabila pelanggaran yang bersifat TSM *a quo* benar-benar ada maka dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut harusnya dimungkinkan terdapat catatan aduan atau keberatan di setiap TPS oleh Saksi **PEMOHON**.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya cukup jelas menggambarkan bila dalil **PEMOHON** tersebut tidak benar dan semakin terkesan mengada-ada;

Bahwa pada pokoknya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON (Partai Hati Nurani Rakyat)** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kerinci 5 Provinsi Jambi yang benar adalah:

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI**























<b>PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>2.082</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,  
Kuasa,

*Rabetaaras*

1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum 
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H 
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H 
4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H 
5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H 
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H 
7. Gian Budi Arian, S.H 
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H 
9. Candra Kuspratomo, S.H 
10. Ari Firman Rinaldi, S.H 
11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H 
12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H 
13. Ferdri Berdona, S.H 
14. Pansauran Ramdani, S.H 
15. Syafran Riyadi, S.H 
16. Rd. Liani Afrianty, S.H 
17. Ely Sunarya, S.H 
18. Ani Yusriani, S.H 
19. H. Sutikno, S.H., M.H 
20. R. Tatang Rachman, S.H 
21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H 
22. Rr. Novarryana Laras D, S.H 
23. Nurulita Fatmawardi, S.H 